RENCANA – PENANGGULANGAN – KEMISKINAN

2023

PERBUP. KEBUMEN NO. 36, BD 2023/NO. 36, HBD KAB. KEBUMEN, 61 HLM.

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KEBUMEN NO. 36 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021-2026

ABSTRAK : - Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan di Kab. Kebumen, perlu dilakukan koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan secara terpadu dan berkesinambungan yang tertuang dalam Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah dalam jangka waktu tertentu; serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Perda Kab. Kebumen No. 20 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Kebumen No. 2 Tahun 2022, untuk melaksanakan strategi penanggulangan kemiskinan, disusun Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah melalui penetapan Perbup ini.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 19 Tahun 2019; Perpres No. 15 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 96 Tahun 2015; Permendagri No. 53 Tahun 2020; Perda Kab. Kebumen No. 20 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Kebumen No. 2 Tahun 2022; Perda Kab. Kebumen No. 7 Tahun 2021.

- Dalam Peraturan Bupati ini dilakukan pengaturan tentang Ketentuan Umum; Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Daerah; Pelaksanaan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah; Sistematika; dan Pendanaan.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 26 Juni 2023.

- Lampiran : 55 hlm.